



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Hindu, pekerjaan Pendeta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxxx telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di KUA xxxx pada tanggal 24 April 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx, pada surat keterangan duplikat buku nikah tanggal xxxx Nomor : xxxx;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Jember, kemudian pindah ke Jimbaran Bali mengikut dengan Orang tua Penggugat selama 22 tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki seorang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat hanya memberi janji-janji palsu akan menafkahi Penggugat
 - Tergugat setiap pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengaku-ngaku akan bekerja, ternyata justru Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaan pastinya dimana;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 15 bulan Januari Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat mengaku-ngaku akan bekerja ke pertanian, yang mana sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaan pastinya Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Perum Puri Gading A1 No. 1 Link. Bhuana Gubug Jimbaran, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung, Bali dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu juga sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana dicantumkan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Keterangan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tanggal 02 Mei 2019 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Koki), tempat kediaman di Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jember selama tiga tahun setelah itu pindah ke Jimbaran tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan pada saat itu, saksi melerai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kebetulan kamar saksi di sebelah kamar Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat pernah 3 kali pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu setahun dan hanya pulang ke rumah sehari atau dua hari saja tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sama sekali;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap diketahui keberadaannya;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pelayan Kafe Hotel), tempat kediaman di Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat sering pergi sampai setahun dan hanya pulang untuk sehari atau dua hari saja tanpa memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2013 karena Tergugat sering pergi dalam waktu yang lama dan hanya kembali sehari atau dua hari. Selama Tergugat pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya 15 Januari 2016 Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa surat keterangan pengganti duplikat atas nama Penggugat dan Tergugat. Meskipun surat tersebut bukan berupa akta autentik namun surat tersebut materi isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yakni berkaitan dengan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat KUA dengan tujuan sebagai pengganti duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah bersama. Sebelumnya Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dalam waktu setahun dan hanya pulang sehari

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberikan nafkah untuk Penggugat. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah diketahui kabar dan tempat tinggalnya dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat namun tidak didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua orang saksi, dan proses selama di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dalam waktu setahun dan hanya pulang sehari tanpa memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama tiga tahun berturut-turut tanpa pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat selama tiga tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)